



**putusan.mahkamahagung.go.id**

NOMOR 9/Pdt.G/2024/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

melawan

[REDACTED] **BIN** [REDACTED] **ALIAS** [REDACTED], NIK : [REDACTED],  
 tempat tanggal lahir [REDACTED], 28 Januari 1994, agama Islam,  
 pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Guru Honoror, bertempat tinggal  
 di Jalan [REDACTED] Gang [REDACTED] RT. [REDACTED], Kampung [REDACTED],  
 Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan  
 Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALEX SURYANATA,**  
**S.H.** dan **MASHUD, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang  
 berkantor pada "Alex Suryanata, S.H. & Rekan" yang berkedudukan  
 di Jalan [REDACTED] Gang [REDACTED] [REDACTED] No. [REDACTED],  
 Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED],  
 Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan surat  
 kuasa khusus tanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar pada

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor  
74/SK/XII/2023/PA.TR tanggal 05 Desember 2023, dahulu sebagai  
**Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.Plw/2023/PA.TR tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/ Termohon asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.TR tanggal 26 September 2023 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Menghukum Pelawan membayar semua biaya perkara sejumlah Rp982.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Februari 2024;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Februari 2024 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor [REDACTED]/Pdt.Plw/2023/PA.TR, tanggal 7 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Februari 2024 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.Plw/2023/PA.TR, tanggal 7 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA. Smd tanggal 18 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 574/PAN.W17-A/HK.2.6/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Februari 2024 dan pada saat pembacaan putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.Plw/2023/PA.TR tanggal 30 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, Pelawan dan Terlawan hadir dipersidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni diajukan pada hari ke 8 (delapan), sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan *Jis* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 199 ayat (1) *Reglement Buiten Gouwen* (R.Bg), Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama sebagaimana putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.Plw/2023/PA.TR tanggal 30 Januari 2024 sebagai Pelawan sehingga pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo* maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2024/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang surat kuasa dari Pelawan kepada Bilhaki, S.H., dan Aji Khairunnisa Sari, S.H. para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "Bilhaki, S.H. & Partners" dan Terlawan kepada Alex Suryanata, S.H., dan Mashud, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Alex Suryanata, S.H. & Rekan", pertimbangan tersebut telah benar dan sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. *Jis* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, maka diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga para kuasa tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili para pihak sesuai surat kuasa masing-masing di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. *Jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil, sehingga dilanjutkan dengan proses mediasi dengan Mediator Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediator tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Pelawan dengan Terlawan namun dalam mediasi tersebut telah dibuat kesepakatan sebagai berikut;

1. Bahwa Terlawan setuju anak-anak bernama [REDACTED] binti [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED] diasuh oleh Pelawan (Termohon asal);
  2. Mohon agar dituangkan dalam putusan;
- Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan putusan verzet Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang menguatkan putusan verstek Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.TR tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Verzet Nomor [REDACTED]/Pdt.Plw/2023/PA.TR. tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah dalam pokok perkara yang diajukan Terbanding, jawaban Pemanding, replik maupun duplik serta pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pemanding di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut telah benar dan tepat yang mempertahankan putusan verstek yang memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perlawanan Pemanding tentang hak asuh anak dan nafkah anak yang bernama [REDACTED] binti [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED] adalah cacat formil karena tidak diajukan dalam gugatan rekonvensi sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian karena dalam mediasi telah disepakati antara Pemanding dengan Terbanding bahwa anak bernama [REDACTED] binti [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED] berada dalam asuhan Pemanding dan mohon untuk dituangkan dalam putusan, sehingga sudah menjadi nyata kalau kedua anak Pemanding dengan Terbanding tersebut berada dalam asuhan atau *hadhanah* Pemanding

Menimbang, bahwa ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2016 angka 5 (lima)

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2024/PTA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Pangadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam" oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang nafkah kedua anak Pembanding dengan Terbanding yang berada dalam *hadhanah* Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding adalah seorang guru honorer yang setiap bulannya mendapatkan gaji sejumlah Rp3.507.241 ( tiga juta lima ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana bukti TL.2 sehingga dipandang dapat memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya tersebut. Dengan mempertimbangkan penghasilan Terbanding tersebut serta kebutuhan kedua orang anaknya yang merupakan permata keluarga yang diharapkan pertumbuhan fisik dan mentalnya dapat berkembang dengan layak untuk menopang pendidikannya yang diharapkan kelak menjadi kebanggaan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2016 angka 5 (lima) secara *ex officio* menetapkan nafkah kedua anak Pembanding dengan Terbanding yang ada pada *hadhanah* Pembanding bernama [REDACTED] binti [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED] sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan 10 (sepuluh) persen per tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 angka 14 (empat belas);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding sebagai suami terhadap Pembanding sebagai isteri dan permohonan Terbanding tersebut telah dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2024/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pembanding dengan Terbanding telah membina rumah tangga sejak tahun 2020 dan telah dikaruni 2 (dua) orang anak atau ba'da dukhul, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *gobla al dukhul*, memberikan nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah membina rumah tangga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak maka Terbanding wajib memberikan mut'ah kepada Pembanding yang layak baik berupa uang atau benda, Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan dalam pertimbangan tidak ada yang menyatakan Pembanding adalah sebagai isteri yang *nusyuz* sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Terbanding wajib memberikan nafkah selama masa iddah atau 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum angka 3 (tiga) serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Pleno Kamar Agama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Pembanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah atau  $Rp1.000.000,00 \times 3$  (tiga) bulan = sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan kepada Pembanding sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak pada sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2024/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksi amar putusannya sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDAKSI]/Pdt.Plw/2023/PA.TR tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:
  1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
  2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor [REDAKSI]/Pdt.G/2023/PA.TR tanggal 26 September 2023 tidak tepat dan tidak beralasan;
  3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon asal adalah perlawanan yang tidak benar;
  4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
  5. Menghukum Terlawan untuk memberikan kepada Pelawan
    - 5.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    - 5.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);yang dibayarkan sebelum Terlawan mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
  6. Menghukum Terlawan untuk memberikah nafkah kepada dua orang anak Pelawan dengan Terlawan bernama [REDAKSI] binti [REDAKSI] dan [REDAKSI] binti [REDAKSI] sejumlah [REDAKSI]

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2024/PTA.Smd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau dapat mandiri dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Haeruddin, M.H. dan Drs. Syarifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rumaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Haeruddin, M.H.  
Hakim Anggota

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Drs. Syarifuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Rumaidi, S.Ag.

**Perincian biaya**

1. Proses	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>